



**P U T U S A N**

**Nomor 99/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**AMAQ YULIANI**, Umur  $\pm$  63 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Gegurun RT/RW-013/003, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Irpan Suriadiata, S.HI.,M.H., 2. Habiburrahman, S.H., 3. Hariadi Rahman, S.HI., 4. Hariyati, S.H., 5. Siti Sumaiyah, S.Sy., dan 6. Yustika Mutiara, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor "Indonesia Society" yang beralamat di Jalan Gora I No. 99-NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2020;

Lawan :

1. **RUSMAN**, Umur  $\pm$  49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dasan Tengah, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **UDIN**, Umur  $\pm$  68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Subak Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **HUSYADI**, Umur  $\pm$  42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Subak Sukamulya, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

*Halaman 1 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AROZHMAN**, Umur  $\pm$  26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Subak Sukamulya, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV
5. **SAHNUM**, Umur  $\pm$  70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Dusun Gegurun, RT/RW-013/003, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **SAHNI**, Umur  $\pm$  63 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat RT/RW-015/003, Dusun Gegurun, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **MASITAH**, Umur  $\pm$  75 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat RT/RW-018/001, Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **SAILAH**, Umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat RT/RW-001/002, Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **SARAPUDIN**, Umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Dusun Sukamulya, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
10. **YUSUF**, Umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat jalan R.A. Kartini No. 43 A Mambe, RT/RW-004/247, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Mei 2021 Nomor 99/PDT/2021/PT. MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
*Halaman 2 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Mei 2021 Nomor 99/PDT/2021/PT. MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 99/PDT/2021/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 108/Pdt.G/2020/PN. Sel, tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Insidentil dari Tergugat V, VI, VII, VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/PDT-BD/2021/PN Sel tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding I semula

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, masing-masing dengan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 31 Maret 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri Mataram yang telah melaksanakan pemberitahuan dengan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai penyerahan memori banding tanggal 13 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 April 2021;

Bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 19 April 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Pengadilan Negeri Mataram yang telah melaksanakan pemberitahuan dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Selong pada halaman 31 paragraf 2 Merupakan pernyataan yang keliru, karena dalam

**Halaman 4 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi Amaq Munasip juga menyatakan bahwa “bahwa saksi tahu Amaq Yuliani memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Inaq Makiyah”, sehingga bukti P-1 yaitu berupa Surat pernyataan yang membuktikan tanah objek sengketa merupakan tanah yang diperoleh atas dasar jual beli dengan Inaq Makiyah dan keterangan saksi Amaq Munasip tersebut di atas menguatkan nilai pembuktian Surat Pernyataan tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa saksi Amak Munasip menerangkan bahwa objek sengketa pada awalnya adalah milik Inaq Makiyah dan kemudian saksi setelah satu Minggu sejak inak maiyah membicarakan persoalan jual beli tersebut dengan Penggugat/Pembanding, kemudian penggugat mulai memasuki dan menggarap tanah sengketa. Bahwa dari keterangan saksi tersebut sudah sangat jelas bahwa penggugat/Pembanding menguasai tanah sengketa tersebut adalah setelah adanya pembicaraan jual beli tanah dengan Inaq Makiyah sehingga dengan fakta tersebut sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa pada awalnya adalah milik inak makiyah dan kemudian di miliki dan dikuasai oleh Penggugat/Pembanding setelah adanya pembicaraan jual beli dengan Inaq Makiyah. Keterangan saksi ini tentu menguatkan pengakuan dari Tergugat V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat I dan II bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat bukan tanah warisan dari orang tua Penggugat/Pembanding.

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Selong pada halaman 31 paragraf ke-3 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan-alasan:

- a) Bahwa bukti P-2 merupakan Sertifikat Hak Milik yang sebagaimana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong jabarkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 poin ke 2, bukti tersebut merupakan bukti surat dengan klasifikasi akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun saksi maupun Tergugat yang menyangkal keabsahan bukti P-2 sehingga tidak perlu diajukan bukti keterangan saksi untuk memperkuat nilai pembuktian atas Sertifikat Hak Milik tersebut karena berdasarkan hukum nilai bukti P-2 sebagai akta Otentik telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, dan dalam fakta persidangan bukti P-2 tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- b) Bahwa keterangan saksi MAHAR dan Amaq RUSIN yang menerangkan bahwa mereka melihat semasa hidupnya melihat orang tua Penggugat, Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut Tergugat I dan II yang bernama Amaq

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sahnum yang menguasai dan menggarap tanah Objek Sengketa dan sepeninggalnya Amaq SAHNUM, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat sendiri, tidak ada orang lain tidaklah bertolak belakang dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan milik orang tuanya yang bernama Amaq Sahnum, karena meskipun tanah Objek Sengketa pernah di garap oleh orang tua Penggugat beserta Penggugat dan Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut Tergugat I dan II bukan berarti bahwa objek sengketa adalah Milik Amaq Sahnum, orang yang menggarap dan menguasai tanah bukan berarti pemilik tanah, karena secara hukum subjek yang menguasai dan menggarap tanah tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, Amaq Sahnum /Orang Tua Penggugat dan Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut Tergugat I dan II merupakan satu keluarga yang hidup bersama di suatu wilayah, sehingga sangat amat wajar jika Penggugat/Pembanding mengijinkan atau membiarkan jika orang tua dan saudara-saudaranya ikut serta dalam menggarap lahan miliknya;

- c) Bahwa apabila *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong berpendapat tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Sahnum, maka pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 33 paragraf 2 yang pada intinya menganggap sah jual beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat V, VI, VII, VIII dan Tergugat I merupakan pertimbangan yang keliru karena Penggugat selaku ahli waris Amaq Sahnum tidak dilibatkan dalam proses jual beli tersebut, padahal hingga saat ini belum ada pembagian waris atas harta peninggalan Amaq Sahnum;
  - d) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat V, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat I dan II mengakui bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat/Pembanding dan pengakuan tersebut telah di kuatkan oleh pernyataan saksi Rusdin, Amaq Mahar dan Munasip yang dalam persidangan menyatakan secara tegas bahwa tanah sengketa adalah Milik Amaq Yuliani/ Penggugat;
3. Bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 paragraf ke-2 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa pembeli beritikad baik tidaklah dapat dinilai dari diketahui Pemerintah setempat dalam wilayah administratif tempat tanah objek sengketa, melainkan perlu juga ditinjau dari aspek hukum sah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya jual beli antara Penjual dan Pembeli dan dalam Pasal 1457 KUHPdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan yang dimaksud dengan pihak yang menyerahkan suatu barang dalam Pasal tersebut di atas adalah Pihak yang secara hukum merupakan pemilik sah atas barang yang akan diserahkan tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Tergugat V, VI, VII dan VIII selaku penjual dalam bukti surat T.I.II.III.IV-2 yaitu surat pernyataan jual beli tertanggal 23 November 2011, dalam persidangan mengatakan dan mengakui bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari penggugat yang dibeli dari Inaq Makiyah, dan Tergugat V, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mau menandatangani bukti T.I.II.III.IV-2 tersebut karena adanya tipu muslihat dari Tergugat I;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa bukti bukti surat T.I.II.III.IV-2 yaitu surat pernyataan jual beli tertanggal 23 November 2011 tidak sah secara hukum karena penyerahan barang (objek jual beli) tidak dilakukan oleh pemilik sah atas barang tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding;
  - Bahwa maka dengan demikian bukti surat pernyataan jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hukum sehingga Tergugat I/Terbanding I tidak berhak mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;
4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 33;
- Bahwa Pengakuan Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut Tergugat I dan II dalam persidangan bukanlah pengakuan yang berdiri sendiri, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi-saksi telah memperkuat dalil pengakuan Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut Tergugat I dan II;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas kami Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding berkeyakinan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong telah tidak cermat dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara *a-quo*, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 108/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 16 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana terurai dalam petitum gugatan penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 16 Maret 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi. Adapun keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amak Munasip tidak dapat dijadikan patokan bahwa benar Pembanding semula Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dengan dasar jual beli dengan Inaq Makiyah, karena dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa jual beli antara Pembanding semula Penggugat terjadi pada tahun 1960 sedang Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa jual beli terjadi pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan tahun kelahiran Pembanding semula Penggugat, maka apabila pada saat mengajukan gugatan perkara a quo tahun 2020 umur Pembanding semula Penggugat adalah 63 tahun maka Pembanding semula Penggugat lahir pada tahun 1957, dan pada tahun 1960 masih berusia (tiga) tahun, sehingga tidak masuk akal dapat membeli tanah obyek sengketa dari Inaq Makiyah;

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diberi tanda P – 2 menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak perlu dipertimbangkan karena bukti tersebut menunjukkan tanah milik seorang bernama Ridwandi sehingga tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 108/Pdt.G/2020/PN. Sel tanggal 16 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2021 Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Sel yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang terdiri dari Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H.,MH. dan Purwadi, S.H.,M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/PDT/2021/PT MTR tanggal 04 Mei 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H.,M.H.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fathurrahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp.150.000,00 ( seratus lima puluhribu rupiah ).**

Halaman 10 dari 10 halaman Put. No. 99/PDT/2021/PT.MTR.